

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan bisnis di Indonesia berjalan dengan pesat, dari bisnis kecil hingga bisnis besar yang mendunia, serta merambah berbagai bidang. Dalam transaksi bisnis perjanjian bukan lagi menjadi hal yang asing, perjanjian sering kali dilakukan dalam transaksi bisnis sebagai bentuk kerja sama antar pelaku bisnis yang memberikan kepastian hak dan kewajiban yang harus dilakukan pelaku bisnis.

Subekti mendefinisikan suatu perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Perjanjian ini kemudian menimbulkan suatu perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.² Perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tersebut kemudian akan menjadi hukum atau undang-undang yang mengikat para pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut sejak perjanjian tersebut disepakati. Dengan demikian bagi para pihak yang telah mengikatkan diri

¹ H.R. Daeng Naja, 2006, *Contract Drafting (Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6.

² *Ibid.*

pada perjanjian yang telah disepakati, harus mentaati pelaksanaan perjanjian tersebut.³

Dalam hukum perjanjian di Indonesia setiap orang memiliki kebebasan untuk membentuk suatu perjanjian dengan siapapun dan mengenai hal apapun. Hal ini di dasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas penting dalam hukum perjanjian. Dalam asas ini terkandung suatu pandangan bagi seseorang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang ia perjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.⁴ Dengan demikian terdapat dua aspek dalam kebebasan berkontrak, yaitu kebebasan membuat atau menandatangani perjanjian di mana seseorang bebas untuk menandatangani atau menyepakati suatu perjanjian atau menolak perjanjian tersebut, dan kebebasan menentukan isi dari suatu perjanjian termasuk klausula-klausula dalam perjanjian tersebut.

Pada dasarnya kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu.⁵ Dapat dipahami kebebasan berkontrak bersumber pada kebebasan individu tersebut untuk membentuk suatu perjanjian.

³ Ni'matul Khoriyah dan Lukman Santoso, *Batasan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konvensional dan Kontrak Syariah*, Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 1, 2017, hlm. 42

⁴ *Ibid.*, hlm, 45

⁵ Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 109.

Kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian memberikan peluang pada subyek hukum untuk membuat suatu perjanjian baru yang belum diatur dalam perundang-undangan guna mengikuti kebutuhan masyarakat akibat adanya perkembangan zaman.⁶ Peluang terbentuknya perjanjian baru inilah yang kemudian sering dimanfaatkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk membentuk perjanjian yang menguntungkan bagi dirinya sendiri yang terkadang justru membatasi kebebasan pihak lainnya dalam perjanjian tersebut. Salah satu contohnya ialah munculnya perjanjian baku atau standar.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat dan ditentukan isinya oleh salah satu pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian tersebut.⁷ Sejatinya perjanjian ini merupakan perjanjian yang berat sebelah karena pihak lain yang lemah kedudukannya dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausulanya yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.⁸

Sekilas terasa bahwa kebebasan berkontrak merupakan kebebasan yang sebebaskan-pada padahal bekerjanya asas ini dapat dibatasi oleh syarat-syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun asas-asas hukum perjanjian lainnya. Dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai pembatas kebebasan berkontrak ini adalah asas itikad baik. Itikad baik berarti bahwa

⁶ Christiana Tri Budhayati, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, dalam Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor 3, 2009.

⁷ Marian Darius Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung, hlm. 49.

⁸ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.

kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, dan tanpa akal-akalan, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri juga kepentingan orang lain.⁹ Dalam Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian berarti bahwa setiap persetujuan atau perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Terdapat tahapan dalam penyusunan kontrak atau perjanjian, yaitu meliputi tahap *precontractual* yang merupakan tahapan di mana dilakukan penawaran dan penerimaan yang tergambar dari negosiasi di antara para pihak, tahap *contractual* yaitu tahapan persesuaian kehendak para pihak yang diikuti dengan pembuatan rancangan kontrak atau perjanjian, dan tahap *postcontractual* yaitu tahapan pelaksanaan perjanjian.¹⁰

Kebebasan berkontrak umumnya tercermin pada saat tahap perjanjian *precontractual*, karena pada tahap ini dilakukan penawaran yang berkaitan dengan disepakati atau tidaknya suatu perjanjian dan ditentukan pula mengenai hal-hal yang menjadi obyek perjanjian serta syarat-syarat atau klausula-klausula dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini permasalahan hukum seringkali timbul apabila perjanjian tersebut tidak didasari pada itikad baik dan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, contohnya dalam kasus adanya janji-janji yang dibuat oleh pihak *developer* dalam brosur-brosur yang diedarkannya sebagai iklan, di mana pada kasus ini *developer* perumahan Taman Narogong Indah mengedarkan iklan perumahan

⁹ H.R. Daeng Naja, *Op. Cit.*, hlm. 12.

¹⁰ Natsir Asnawi, 2017, *Aspek Hukum Janji Prakontrak (Telaah dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Kontrak di Indonesia)*. Uji Press, Yogyakarta, hlm. 22-23.

yang memuat isi bahwa pihak *developer* menjanjikan fasilitas pemancingan dan rekreasi sehingga karena iklan tersebut banyak orang terpengaruh dan membeli rumah di Taman Narogong Indah tersebut, namun pada kenyataannya janji berupa fasilitas pemancingan dan rekreasi tersebut tidaklah benar. Dalam hal ini menurut teori klasik hukum kontrak pihak *developer* tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya dikarenakan janji-janji tersebut adalah janji-janji pra kontrak yang tidak tercantum dalam pengikatan jual beli rumah yang sesungguhnya.¹¹

Itikad baik berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata seolah merumuskan bahwa itikad baik dalam perjanjian harus diperhatikan pada saat tahapan pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan. Padahal dalam tahapan negosiasi di mana dilakukan penawaran dan penerimaan serta pada tahapan penyesuaian kehendak para pihak itikad baik perlu untuk diperhatikan agar perjanjian yang dibuat dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak.

Itikad baik dalam pasal ini dengan demikian seharusnya tidak hanya diterapkan pada saat pelaksanaan perjanjian saja melainkan harus dianggap ada pada waktu negosiasi, pelaksanaan kontrak atau perjanjian, hingga penyelesaian sengketa. Terlebih pada saat dilakukan penawaran dan penerimaan itikad baik para pihak harus diperhatikan agar kebebasan berkontrak para pihak yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak

¹¹ Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, hlm. 6-7.

tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan di antara para pihak.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang di atas sangat penting untuk melakukan penelitian sehingga mampu memecahkan secara kajian yuridis permasalahan yang terjadi dalam hal penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik dalam suatu perjanjian serta pembatasan kebebasan berkontrak tersebut berdasarkan asas itikad baik, maka dari itu peneliti menulis skripsi dengan judul **“PEMBATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penulisan skripsi ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari jawaban atau penyelesaiannya secara ilmiah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik dalam hukum perjanjian di Indonesia?
2. Bagaimanakah pembatasan terhadap kebebasan berkontrak berdasarkan pada asas itikad baik dalam perjanjian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, yaitu:

1. Untuk memahami bagaimana kebebasan berkontrak dan asas itikad baik dalam hukum perjanjian di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pembatasan terhadap kebebasan berkontrak berdasarkan pada asas itikad baik dalam perjanjian.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian mempunyai arti penting bila dapat memberikan manfaat baik dalam hal ilmu pengetahuan, obyek yang diteliti maupun bagi penulis sendiri. Manfaat dalam penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan memberikan manfaat secara khusus dalam hal perkembangan hukum perjanjian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini ialah berupa manfaat langsung yang dapat dirasakan dan digunakan dari hasil penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya.

- a. Bagi Penulis, penelitian ini memiliki manfaat untuk memperkaya wawasan penulis dalam hal permasalahan hukum dalam praktik perjanjian. Sekaligus sebagai kajian bagi penulis terhadap penerapan asas-asas hukum perjanjian dalam praktiknya.
- b. Bagi Universitas Bangka Belitung, diharapkan juga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Universitas Bangka Belitung dalam hal dijadikan sebagai pedoman untuk pengetahuan

akademis mahasiswa hukum lainnya yang mempelajari permasalahan terkait perjanjian.

- c. Bagi Masyarakat, secara praktis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai penambah wawasan dalam melaksanakan suatu perjanjian. Mengingat dalam transaksi perdagangan masyarakat memiliki pengetahuan yang sedikit mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian secara hukum padahal perjanjian menjadi hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka.

E. Landasan Teori

Kebebasan berkontrak individu untuk membentuk suatu perjanjian dalam hukum perjanjian terbatas pada syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan pihak-pihak dalam perjanjian tersebut untuk mengadakan perjanjian, mengenai pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Sepakat merupakan pernyataan kehendak yang disetujui para pihak untuk mengadakan perjanjian. Kehendak tersebut harus bersesuaian satu sama lain. Para pihak dalam membentuk perjanjian memiliki kebebasan dalam menyatakan kehendak, yang mana tidak ada tekanan dalam menyatakan kehendak tersebut.¹² Adanya paksaan menunjukkan bahwa kesepakatan mungkin dilakukan oleh salah satu pihak karena pihak lainnya memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang

¹² Dhanang Widijaman, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*, CV Keni Media, Bandung, hlm. 82

dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*). Dengan demikian kesepakatan semacam ini perlu dikaji berdasarkan asas hukum dalam perjanjian.

Terdapat beberapa asas hukum yang menjadi dasar atau pedoman dalam pelaksanaan suatu perjanjian. **HJ. Hommes** mengatakan bahwa asas-asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk yang berlaku.¹³ Asas-asas hukum tersebut ialah:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki.¹⁴ Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun asas ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.¹⁵

2. Asas Itikad Baik

Pada Pasal 1338 KUHPerduta disebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik berarti bahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan,

¹³ H.R. Daeng Naja, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹⁴ Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Ditya Bakti, Bandung, hlm. 95.

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 108

tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, dan tanpa akal-akalan, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri juga kepentingan orang lain.¹⁶

Itikad baik merupakan suatu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Setiap orang yang membentuk suatu perjanjian haruslah melaksanakan perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya tanpa berusaha menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini membahas mengenai keseimbangan dalam berkontrak para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, yang mana dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu yaitu pemerintah.¹⁷

Dalam hal membentuk suatu perjanjian terkadang terdapat beberapa pihak yang posisinya lebih kuat dalam suatu perjanjian dibandingkan pihak lainnya dalam hal posisi tawar untuk menentukan isi suatu perjanjian. Sehingga dalam hal proses pembentukan kehendak kontraktualnya mereka tidak memiliki kebebasan.

Tujuan dari asas keseimbangan ini ialah menempatkan posisi para pihak seimbang dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara (pemerintah) sangat kuat.¹⁸ Asas ini pada dasarnya menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan suatu

¹⁶ H.R. Daeng Naja, *Loc. Cit.*

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 79.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 80.

perjanjian yang dibuatnya untuk itulah kedudukan atau posisi tawar yang seimbang sangat diperlukan agar pemenuhan hak dan kewajiban mereka dapat dijalankan dengan baik.

F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud ialah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), yang kemudian hasil dari pencarian tersebut akan dipakai untuk menjawab suatu permasalahan tertentu. Dengan demikian penelitian dapat dikatakan sebagai suatu upaya pencarian yang bernilai edukatif.¹⁹ Penelitian dilakukan karena adanya keraguan ataupun rasa ingin tahu atas suatu masalah atau suatu peristiwa yang ada. Sedangkan metode dapat diartikan sebagai suatu jalan, upaya atau cara yang harus ditempuh, maksudnya dalam mendapatkan suatu pengetahuan harus dilakukan dengan suatu jalan, upaya atau cara di mana langkah-langkahnya harus ditentukan terlebih dahulu.²⁰ Dengan demikian apa yang dimaksud dengan metode penelitian ialah suatu upaya atau cara untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar (ilmiah) yang hasil dari pencarian tersebut dapat dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.

Penelitian yang dilakukan pada penulisan ini ialah penelitian hukum. Penelitian hukum sendiri menurut **Soerjono Soekanto** merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

²⁰ Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.

hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan suatu pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala hukum tersebut.²¹

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji mengenai hukum yang diartikan sebagai norma hukum tertulis, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum maupun sejarah hukum.²² Secara sederhana penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai bahan kajiannya ialah asas-asas hukum dalam perjanjian.

Metode pendekatan ialah dari mana tinjauan dalam penelitian ini akan dilakukan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah, pendekatan undang-undang (*statuta aproach*). Pendekatan undang-undang (*statuta aproach*) atau disebut juga dengan pendekatan yuridis, merupakan penelitian yang dilakukan terhadap produk-produk hukum.²³ Produk-produk hukum tersebut dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan.

²¹ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

²² Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 86.

²³ *Ibid.*, hlm. 92.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.²⁴ Dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, serta hasil penelitian berupa skripsi, tesis dan sebagainya. Dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, norma atau kaidah dasar, peraturan-peraturan daerah dan sebagainya yang terkait dengan obyek yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah asas-asas hukum perjanjian yang menjadi dasar pelaksanaan suatu perjanjian, KUHPerdara terutama buku ketiga mengenai perikatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat. Misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum,

²⁴ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 23

²⁵ *Ibid.*, hlm 23-24.

dan sebagainya.²⁶ Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku, rancangan undang-undang, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini ialah antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁷

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (studi hukum). Teknik pengumpulan data ini meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁸ Dalam penelitian kepustakaan ini, bahan hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti akan dipelajari, dan kemudian digunakan dalam penelitian sebagai suatu pemecahan masalah atas obyek yang diteliti.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

4. Analisis Data.

Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif.²⁹ Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi data.³⁰ Penelitian ini tidak menggambarkan data yang diperoleh dalam bentuk angka sebagaimana dalam analisis data kuantitatif.

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 174.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, Alih Bahasa, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.172.